



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Gunawan bin Zaenal, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kp. Gerogol, RT.03, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Kartini binti Sakaring, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kp. Gerogol, RT.03, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mempelajari surat-surat bukti.

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 21 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 September 2012 dengan Nomor 192/Pdt.P/2012/PA Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1978 dengan **Pemohon II** di Warung Buncit X Jakarta, dan yang



bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sakaring, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **Enung** dan **Andi Darwis**;

2. Bahwa antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah **Pemohon I** berstatus Jejak sedangkan **Pemohon II** berstatus gadis yang tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Warung Buncit X Jakarta;
4. Bahwa selama berumah tangga antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. DEDDY UTAMA, lahir tanggal, 21-12-1979;
 - b. YUNIAR ROMADAN NIRWANTI, lahir tanggal 30-06-19082.
 - c. WAHYU TRIYANI, lahir tanggal 30-06-1993.
5. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat.
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon I** (**GUNAWAN BIN ZAENAL**) dengan **Pemohon II** (**KARTINI BINTI SAKARING**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1978 di Warung Buncit X Jakarta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Para Pemohon menikah bukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warung Buncit X, Jakarta, tetapi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
- bahwa Para Pemohon mengajukan istbat nikah selain untuk mendapatkan buku Akte Nikah juga untuk keperluan mengurus kelengkapan syarat administrasi pergi haji;
- bahwa karena para Pemohon dulu menikah di wilayah Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka Para Pemohon mohon agar diperintahkan mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

.Bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon masing-masing Nomor 3276012608620001 dan Nomor 3276015808610002, telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1
2. foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3276012207110005. tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan Lurah, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-2.

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



1. **Indra Jaya bi Zaenal**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Kp. Gerogol, RT.03, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I.
- bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon adalah suami istri yang menikah di Buncit, Pancoran, Jakarta Selatan pada bulan Agustus tahun 1978.
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakaring, dan saksinya adalah Enung dan Andi Darwis.
- bahwa saksi tahu, maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) yang telah dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain.
- bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- bahwa saksi tahu, sampai saat ini Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, mereka tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- bahwa saksi tahu, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena orang tua Pemohon II tidak setuju.



- bahwa saksi tahu tujuan dari itsbat ini untuk mendapatkan buku Akte Nikah dan juga untuk memenuhi syarat administratif pergi haji.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan seluruh keterangannya;

2. **Veronika binti Joko Ari Supomo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Kp. Gerogol, RT.03, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I.
 - bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
 - bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
 - bahwa saksi tahu, sampai saat ini Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, mereka tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
 - bahwa saksi tahu, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
 - bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat belum tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - bahwa saksi tahu tujuan dari itsbat ini untuk mendapatkan buku Akte Nikah dan juga untuk memenuhi syarat administratif pergi haji.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangannya.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.



Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **Pemohon I** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1987 dengan **Pemohon II** (Kartini binti Sakaring) di Pancoran, Kota Jakarta selatan, dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakaring, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Enung dan Andi Darwis, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa dari P-1 dan P-2 berupa masing-masing foto kopi KTP, dan kartu keluarga atas nama Para Pemohon, masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukuk dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis.

Menimbang bahwa dari P-1 terbukti bahwa Pemohon I warga dan penduduk Kota Depok yang berdomisili di Jalan Kp. Gerogol, RT.03, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Menimbang, bahwa dari P-2 berupa foto kopi kartu keluarga, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai istri, memperkuat fakta bahwa antara Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Para Pemohon diperoleh keterangan bersesuaian dan terbukti sebagai berikut :

1. Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1978 di Pancoran, Jakarta Selatan, akad nikah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung



Pemohon II yang bernama Sakaring dan saksi-saksinya adalah Enung dan Andi Darwis.

2. Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) yang telah dibayar tunai.
3. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Agustus 1978 di Pancoran, Jakarta Selatan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dikarenakan adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1978 di Pancoan, Jakarta Selatan dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sakaring**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Enung** dan **Andi Darwis**, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat awam, penting atau tidaknya pencatatan perkawinan sehingga pada waktu itu yang terpenting bagi Pemohon dan Pemohon adalah menikah secara agama Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengenasahan perkawinan (itsbat nikah) ini adalah untuk mendapatkan



kepasitan hukum akan sahnyanya perkawinan tersebut dan akan dipergunakan untuk mengurus salah satu syarat kelengkapan pergi haji.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1978 di Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, Gunawan bin Zaenal dengan Pemohon II, Kartini binti Sakaring, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1978 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta selatan.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Muharram 1434 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.**, dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ROGAYAH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.A. ACE MA'MUN, M.H.

Dra. ENI ZULAINI

PANITERA PENGGANTI

Hj. INTI CHOBIJATI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 221.000,-



Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....
- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)